



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 4/ TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, maka perlu melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap nilai jual objek Pajak Reklame di wilayah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CATA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cاتا Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 118) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang.
 - (2) Masa tayang reklame adalah jangka waktu penayangan reklame.
 - (3) Masa tayang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. reklame produk komersil paling lama 6 bulan;
 - b. reklame papan pengenال usaha atau profesi paling lama 12 bulan;
 - c. reklame yang bersifat *accidental* paling lama 30 hari kalender; dan
 - d. reklame papan pengenال usaha yang melekat di bangunan yang digunakan sebagai label/merk produk dagang paling lama 12 bulan.
 - (4) Masa tayang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c, dapat dikenakan jaminan bongkar sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai ketetapan Pajak Reklame.
 - (5) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah bersamaan dengan penyetoran Pajak Reklame.
 - (6) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah masa tayang Reklame berakhir berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
 - (7) Pengembalian jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melampirkan dokumentasi pembongkaran reklame yang telah diverifikasi oleh kepala UPT Pengelolaan Pendapatan setempat.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Juli 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Juli 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 41

(1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang Tetap adalah sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	MASA TAYANG	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME LUAS (Rp./M ²)			
			≤ 1M ²	1.01M ² s/d 5M ²	5,01M ² s/d 26 M ²	≥26 M ²
1	2	3	4	5	6	7
A.	PRODUK KOMERSIL					
1	Megatron/Videotron/ LED dan sejenisnya.	6 Bulan	Rp.1.000.000	Rp.2.000.000	Rp.2.500.000	Rp.3.000.000
2	Papan / Billboard					
	a.Bilboard bersinar	6 Bulan	Rp. 250.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000	Rp.1000.000
	b.Bilboard tidak bersinar	6 Bulan	Rp. 150.000	Rp. 350.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000
3	Berjalan, termasuk pada kendaraan	6 Bulan	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
B.	PAPAN PENGENAL USAHA/PROFESI YANG TIDAK MENEMPEL DIBANGUNAN					
1	Megatron/Videotron/ LED dan sejenisnya.	1 Tahun	Rp.1.000.000	Rp.2.000.000	Rp.2.500.000	Rp.3.000.000
2	Papan / Billboard					
	a.Bilboard bersinar	1 Tahun	Rp. 250.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000	Rp.1000.000
	b.Bilboard tidak bersinar	1 Tahun	Rp. 150.000	Rp. 350.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000
3	Berjalan, termasuk pada kendaraan	1 Tahun	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000

(2) Nilai Objek Pajak Reklame *accidental* adalah sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	MASA TAYANG	SATUAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK
1	2	3	4	5
1	Baleho	Perhari	Rp/M ²	Rp. 15.000,-
2	Kain, Spanduk / Umbul-umbul	Perhari	Rp/M ²	Rp. 15.000,-
3	Selebaran / Brosur / Leaflet	Perpenyelenggara	Rp/lembar	Rp. 200,-
4	Sticker	Perpenyelenggara	Rp/ lembar	Rp. 50,-
5	Udara	Perhari	Rp	Rp. 250.000,-
6	Apung	Perhari	Rp	Rp. 50.000,-
8	Film/Slide	Perpenyelenggara	Rp/10 detik	Rp. 500,-

(3) Skor Lokasi Reklame adalah sebagai berikut:

NO	KELAS JALAN	SKOR
1	2	3
1	Jalan Raya Umum/Nasional/Propinsi/Tol	10
2	Jalan Raya/Kabupaten	7
3	Jalan Kampung/Lain	4

C **BUPATI SIAK,**

AFNI. Z